



SKRIPSI

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN KEKERASAN

(Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk)

*DISPARITY CRIMINALIZATION IN CRIMINAL ACTS OF EXTORTION WITH
VIOLENCE*

(Verdict Number: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk)

Oleh :

RIZKA MAULIDA FITRIANI

NIM. 160710101312

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN KEKERASAN

(Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk)

*DISPARITY CRIMINALIZATION IN CRIMINAL ACTS OF EXTORTION WITH
VIOLENCE*

(Verdict Number: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk)

Oleh :

RIZKA MAULIDA FITRIANI

NIM. 160710101312

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-Maidah : 8)*



* Al-Bayan, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI dengan Transliterasi Model Per Baris, Semarang: CV Asy-Syifa, 2001, hlm. 286

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT sehingga saya dapat mempersembahkan hasil pemikiran yang saya curahkan dalam bentuk skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, dan adik saya yang senantiasa memberikan do'a dan semangat yang tiada henti dengan penuh kasih sayang yang tulus dan ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor: 206/PID.B/2019/PN.GSK)

***DISPARITY CRIMINALIZATION IN CRIMINAL ACTS OF EXTORTION
WITH VIOLENCE***

(Verdict Number: 206/PID.B/2019/PN.GSK)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

RIZKA MAULIDA FITRIANI

160710101312

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 JUNI 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP : 196310131990032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP: 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN
DENGAN KEKERASAN**

(Putusan Nomor: 206/PID.B/2019/PN.GSK)

***DISPARITY CRIMINALIZATION IN CRIMINAL ACTS OF EXTORTION
WITH VIOLENCE***

(Verdict Number: 206/PID.B/2019/PN.GSK)

Oleh :

**RIZKA MAULIDA FITRIANI
160710101312**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001**

**HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Pejabat Dekan,

**Dr. MOH ALI, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji :

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP: 196310131990032001

.....

Halif, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizka Maulida Fitriani

Nim : 160710101312

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan” (Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, .15 Juni 2020

Yang Menyatakan,

RIZKA MAULIDA FITRIANI

NIM. 160710101312

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho, rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN” (PUTUSAN NOMOR 206/PID.B/2019/PN.GSK). Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan kesabarannya memberikan arahan, nasehat, serta telah banyak memberikan waktu untuk bimbingan selama Penulisan skripsi ini ditengah-tengah kesibukan beliau;
2. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah dengan sabar dan telaten memberi bimbingan pada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah menguji, memberikan masukan dan memperkaya wawasan Penulis;
4. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan kritikan yang membangun nalar Penulis;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahan dan terima kasih atas segala bimbingan

dan kesabarannya selama ini yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan penulis;

8. Kedua orang tuaku, papa Agus Nurochman, ibu Eliya Rochmah yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, dan membiayai hidupku dan memberikan semangat dan doa'a;
9. Kakakku Erwin Bagus Rachmawan, dan adikku Satria Akbar Faw'waz dan Nabilla Catur Febriani yang telah memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kekasihku Akbar Rizki Nugroho, yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a dan telah menemani penulis selama ini;
11. Teman-teman cantik di "Kos Kafka" yaitu Alda Mega, Niken, Bella, Mbak Dora, Mbak Mega dan di kos baruku "Kos Cita-Cita" yaitu Yusrina, Dinda sebagai saudara seperantauan yang selalu meramaikan hari-hari Penulis di kosan;
12. Teman-teman terbaik Penulis semasa kuliah yaitu Astri Intan, Aini Nur Md, Tyas Rima, Nogita Besta, Nony, Wildan Pranatagama, Dinda Nur, Eva Ester, Dinda Anindita, Irawati, Ayu Liwanda, Diah Maya, Apik Hadiarlamsyah, Prima Dananjaya, Andry Bhakti, Chalit Anindya, Andik Hariyanto dan Akbar Rizki Nugroho sebagai *partner sharing* yang ada pada masa-masa sulit, datang menawarkan bantuan dan memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang pernah dihadapi oleh Penulis;
13. Dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Jember, 15 Juni 2020

Penulis

RINGKASAN

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan. Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam menyaring proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan pada penuntutan. Tidak jarang tuntutan jaksa juga menimbulkan disparitas dalam pemidanaan, karena hakim akan menjatuhkan pidana berdasar pada tuntutan jaksa penuntut umum. Namun dalam hal tersebut hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang juga harus diperhatikan yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap terdakwa. Perbedaan lamanya pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum (jaksa dan hakim) terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dalam kalangan masyarakat. Dalam KUHP dikatakan sebagai perbuatan pemerasan apabila memenuhi unsur delik Pasal 368 Ayat (1) KUHP “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Dalam melakukan perbuatannya terdapat dua cara yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memiliki perbedaan makna, dan dapat diperberat menggunakan Pasal 368 Ayat (2) KUHP. Berkaitan dengan hal ini maka yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: Rumusan masalah pertama, apakah pemidanaan yang bersifat disparitas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk sudah sesuai dengan sistem pemidanaan menurut hukum positif Indonesia? Dan Kedua, apakah amar putusan yang menyatakan bahwa “Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan Kekerasan” dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk telah sesuai dengan fakta di dalam persidangan?

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis bahan hukum yang terdiri dari 5 (lima) langkah.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, sistem pemidanaan menurut hukum positif Indonesia khususnya KUHP membatasi adanya kebebasan dalam penjatuhan pidana melalui penetapan minimal umum, maksimal khusus dan maksimal umum. Untuk mengimplementasikan individualisasi pidana, hakim wajib mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan menurut ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP. Hakim dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP dimana dalam hal tersebut

hakim tidak menguraikan keadaan memberatkan dan meringankan secara rinci dan jelas bagi para terdakwa sehingga menghasilkan putusan pidana dengan lama pidana yang berbeda antara Terdakwa I dan Terdakwa II. *Kedua*, amar putusan hakim dalam Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Gsk yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan pemeriksaan alat bukti, perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan cara mengaku sebagai anggota kepolisian, menembakkan pistol ke arah bawah anak korban dan menakut-nakuti para anak korban untuk dibawa ke kantor polisi agar ditebus oleh orang tuanya, sehingga membuat para anak korban menjadi ketakutan dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada para terdakwa. Sehingga perbuatan yang mencocoki para pelaku dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan.

Saran yang diberikan penulis dalam skripsi ini yang *Pertama*, hakim dalam menjatuhkan pidana selain harus berorientasi pada tujuan pidana, prinsip individualisasi pidana, hakim juga harus secara teliti memperhatikan seluruh aturan pidana yang berlaku bagi para terdakwa, baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHPA, utamanya untuk menghindari terjadinya ketidakadilan akibat disparitas pidana. Kemudian yang *Kedua*, amar putusan merupakan mahkota putusan, oleh karena itu hakim dalam menyusun pertimbangannya yang dimuat dalam putusan pidana harus sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHPA sebagai ukuran rasional amar putusan. Hakim harus lebih cermat dan teliti dengan menguraikan unsur-unsur pasal dan memperhatikan pendapat para doktrina dan yurisprudensi, agar tidak terjadinya kesalahan paham dalam putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan juga kepada masyarakat luas.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PERSYARATAN GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PEGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Penelitian | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan | 11 |
| 2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana..... | 11 |
| 2.1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan Pasal 368 Ayat (2) KUHP..... | 13 |
| 2.2 Sistem Pemidanaan | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan | 19 |
| 2.2.2 Sistem Pemidanaan | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.2.1 Pengertian Sistem Pidana | 20 |
| 2.2.2.2 Sistem Pidana dalam KUHP..... | 22 |
| 2.2.2.2.1 Jenis-jenis Sanksi Pidana | 22 |
| 2.2.2.2.2 Sistem Pengancaman Jenis Pidana..... | 25 |
| 2.2.2.2.3 Sistem Pengancaman Berat Ringan Pidana | 26 |
| 2.2.2.3 Sistem Pidana dalam KUHP..... | 27 |
| 2.2.2.3.1 Pertimbangan Yuridis..... | 29 |
| 2.2.2.3.2 Pertimbangan Non Yuridis..... | 29 |
| 2.2.3 Teori Tujuan Pidana | 29 |
| 2.2.4 Disparitas Pidana | 31 |
| 2.3 Pembuktian | 33 |
| 2.3.1 Pengertian Pembuktian..... | 33 |
| 2.3.2 Jenis-jenis Alat Bukti dan Barang Bukti..... | 33 |
| 2.3.3 Teori Sistem Pembuktian | 36 |
| 2.3.4 Fakta dalam Persidangan..... | 38 |
| 2.4 Putusan Pengadilan | 39 |
| 2.4.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan..... | 39 |
| 2.4.2 Hal-hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan..... | 41 |
| 2.4.3 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan | 42 |
| BAB III PEMBAHASAN | 45 |
| 3.1 Pidana Yang Bersifat Disparitas Terhadap Terdakwa I Dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN. Gsk Ditinjau Dari Sistem Pidana Menurut Hukum Positif | 45 |
| 3.2 Kesesuaian Amar Putusan Hakim Pada Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk Yang Menyatakan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan berdasarkan Fakta Persidangan | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 91 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 91 |
| 4.2 Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa yang dituangkan dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi bentuk negara hukum, maka ada keharusan yang dipenuhinya yaitu alat-alat perlengkapan negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Perlengkapan negara yang dimaksud adalah dalam bentuk lembaga peradilan.² Negara hukum yang menghendaki agar ditegakkannya, dihormati, ditaati, dan dipatuhi oleh siapapun tanpa pengecualian, baik oleh warga negara ataupun pemerintahnya itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan hukumnya, maka hukum dibagi menurut isinya yaitu hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum internasional).³ Salah satu hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan menjatuhkan sanksi pidana adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan atau ketentuan hukum yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum (*onrecht*) dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut. Aturan mengenai hukum pidana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yaitu dengan melarang yang bertentangan hukum dan menegakkan hukuman pidana kepada yang melanggar aturan tersebut.⁴ Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan. Kebijakan hakim dihormati oleh setiap masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara wajib berpedoman pada aturan hukum dengan

² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011) hlm. 79.

³ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014) hlm.hlm. 82-83

⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, (Bandung: Tarsito, 1977) hlm. 289

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Memeriksa dan memutus suatu perkara tidaklah hal yang mudah. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana*, hakim bersifat bebas dan tidak memihak yang menjadi ketentuan universal.⁵ Hal ini yang menjadi ciri dari Negara Hukum. Lebih tepatnya dalam rumusan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Pada saat hakim memeriksa dan kemudian memutus suatu perkara, hakim juga mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pemberian atau penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa tentu lebih mudah daripada menjatuhkan pidana kepada dua orang terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama atau melakukan secara bersama-sama. Sepintas hakim akan menjatuhkan pidana yang sama terhadap dua orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Namun, terkadang hakim menjatuhkan pidana yang tidak sama kepada dua orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama.

Putusan pengadilan merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan yang pada dasarnya untuk menciptakan keadilan sehingga setiap penjatuhan pidananya diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Namun demikian, tidak semua putusan itu sesuai dengan harapan pencapai keadilan. Salah satu putusan yang menurut penulis menarik untuk dianalisis dari segi keputusan yang adil dan sekaligus yang berbasis pada fakta persidangan adalah Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Gsk Muhammad Al Maghrobi (19th) dan Mochammad Fahni Fahrozi (29th) adalah seorang wiraswasta jual beli hewan *online*. Pada hari Jum’at, 1 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB, sewaktu anak korban M. Firdian Amrullah dan anak korban Nur Indah Lestari sedang memarkir sepeda motor dengan tujuan bermain kerumah anak saksi Achmad Risal Maskur namun saat itu ia sedang tidak ada ditempat. Dikarenakan pintu rumah saksi Achmad Risal Maskur dalam keadaan tertutup, tidak lama kemudian anak korban M. Firdian Amrullah dan anak korban Nur Indah Lestari didatangi oleh para

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapha Arta Jaya, 1996) hlm. 51-54

terdakwa yang saat itu mengaku sebagai anggota kepolisian dari Surabaya yang sedang ditugaskan di Polsek Ujung Pangkah. Dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa II sempat menembakkan senjata api milik Terdakwa I yang diselipkan disaku kirinya ke arah bawah anak korban Nur Indah Lestari. Anak korban M. Firdian Amrullah mengatakan kepada para terdakwa “Kamu siapa kok nangkep-nangkep begini?” lalu dijawab oleh Terdakwa I “Saya polisi Surabaya yang ditugaskan di Polsek Ujung Pangkah” dilanjutkan dengan mengatakan “Sudah dibawa ke kantor polisi saja, biar ditebus sama orang tuanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).” Kemudian Terdakwa II membawa anak korban Nur Indah Lestari untuk diinterogasi ditempat lain areal perkebunan mangga. Dan Terdakwa I memaksa anak korban untuk memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- dan menyuruhnya untuk mengambil uang tersebut dengan memberikan waktu selama 1 menit. Selanjutnya anak korban M. Firdian Amrullah meminta bantuan saksi Achmad Risal Maskur untuk menggadaikan HP miliknya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-. Setelah itu mereka pergi menuju tempat kedua pelaku dan ditengah perjalanannya, anak korban M. Firdian Amrullah bertemu dengan Terdakwa I dengan membonceng anak korban Nur Indah Lestari, yang setelah itu anak korban M. Firdian Amrullah memanggil Terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- setelah itu anak korban Nur Indah Lestari turun dari sepeda motor Terdakwa I, dan ketika sepeda motor Terdakwa I berbalik arah, sepeda motornya terpereset dan membuat para terdakwa terjatuh bersama. Selanjutnya Terdakwa I langsung diamankan oleh anak saksi Achmad Risal Maskur yang dibantu dengan warga pengguna jalan lain yang sedang melintas. Terdakwa I sempat melakukan perlawanan dengan cara berusaha mengambil senjata api yang disimpan disaku depannya namun gagal karena direbut oleh warga dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Ujung Pangkah datang dan mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke polsek Ujung Pangkah guna penyidikan lebih lanjut. Dalam perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal dengan menuntut para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP: dengan maksud *untuk menguntungkan diri sendiri*

atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang yaitu saksi anak korban Nur Indah Lestari dan M Firdian Amrullah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar RP. 200.000,- yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau orang lain, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Gsk, perbuatan para terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu dengan menyatakan Terdakwa I Muhammad Al Maghrobi dan Terdakwa II Mochammad Fanani Fahrozi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Al Maghrobi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Mochammad Fanani Fahrozi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan).

Hal yang menarik terkait putusan pemidanaan dalam kasus tersebut, yaitu dengan penjatuhan lama pidana yang berbeda, sementara kedua terdakwa didakwa dengan pasal yang sama yaitu Pasal 368 Ayat (2) KUHP sehingga terkesan adanya perbedaan dalam penjatuhan pidananya. Tidak ada unsur yang berbeda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II. Mereka secara bersama-sama melakukan perbuatan pemerasan dengan kekerasan atas dasar kemauan diri sendiri dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, tidak ada keadaan memberatkan dan meringankan yang membedakan penjatuhan pemidanaan terhadap para terdakwa tersebut. Namun, amar putusan dengan lama penjatuhan pidana yang berbeda terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang dirasa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa, atas suatu tindak pidana yang sama, namun pemidanaan yang berbeda atau disebut dengan disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan adalah penerapan dengan penjatuhan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis pemidanaan yang bersifat disparitas terhadap para terdakwa tersebut apakah sudah sesuai dengan sistem pemidanaan menurut hukum positif. Dalam amar putusannya, hakim mengadili bahwa para terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, sementara itu dalam fakta yang terungkap di persidangan, korban ditakut-takuti dengan para terdakwa yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polsek Surabaya yang sedang ditugaskan di Polsek Ujungpangkah, dengan meyakinkan korban bahwa para terdakwa adalah polisi, para terdakwa membawa senjata api rakitan yang ditembakkan kearah bawah korban Nur Indah dan korban diancam akan dibawa ke kantor agar ditebus oleh orang tuanya sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga korban merasakan ketakutan.

Maka dari itu untuk menganalisis putusan terhadap Terdakwa I Muhammad Al Maghrobi dan Terdakwa II Mochammad Fanani Fahrozi dalam Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan, untuk diangkat menjadi suatu Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul **“DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN KEKERASAN (Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Apakah pemidanaan yang bersifat disparitas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk sudah sesuai dengan sistem pemidanaan menurut hukum positif Indonesia?
2. Apakah amar putusan yang menyatakan bahwa “Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan Kekerasan” dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk telah sesuai dengan fakta di dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Sebagai suatu karya ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis pembedaan yang bersifat disparitas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk ditinjau dari sistem pembedaan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian amar putusan yang menyatakan bahwa “Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pemasaran dengan Kekerasan” dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk dengan fakta dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi suatu isu hukum. Dengan kata lain dapat disampaikan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul atau yang sedang dihadapi. Dalam melakukan kegiatan penelitian hukum, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang telah ada.⁶

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam berbagai karya tulis ilmiah tentang hukum, terdapat beberapa macam penelitian hukum diantaranya adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris.⁷ Namun sebagai konsekuensi atas

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Edisi Revisi: *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 60.

⁷ *Ibid.*

pemilihan topik permasalahan yang dikaji oleh Penulis, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum Yuridis Normatif. Tipe penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa terdapat lima tipe pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun pendekatan yang digunakan Penulis dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelitian tersebut akan menghasilkan suatu argumen yang akan digunakan Penulis untuk memecahkan dan menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang permasalahannya tentang adanya konflik norma baik secara *vertical* ataupun *horizontal*. Contohnya seperti perundang-undangan yang mengatur suatu hal yang khusus mengalami sebuah perubahan atau pergantian maka otomatis peraturan yang lama akan dikesampingkan hal ini berlaku untuk undang-undang yang setingkat dan mengatur hal yang sama. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan undang-undang condong akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama, yaitu

mengenai sistem pidana menurut hukum positif Indonesia yaitu KUHP dan KUHAP.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan yang bermula dari pendapat ahli atau doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum sehingga mendapatkan suatu gagasan yang nantinya juga akan melahirkan berbagai definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan pendapat-pendapat ahli tentang sistem pidana, tindak pidana, disparitas pidana dan pidana, tindak pidana pemerasan dengan kekerasan, yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang telah ada.

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas atau keutamaan yang artinya bersifat mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Buku-buku hukum termasuk, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang

dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan lain sebagainya yang berisikan prinsip dasar serta pandangan para ahli hukum.⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, pandangan-pandangan doktrinal para ahli hukum, artikel serta publikasi tentang hukum di internet dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum dalam penulisan skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dalam pembahasan isu hukum yang diangkat;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang diangkat; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kelima tahap sebagaimana telah disebutkan di atas. Pertama, penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 206/Pid.B/2019/PN.Gsk untuk menentukan isu hukum yang dianalisis. Kedua, mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas. Ketiga, penulis melakukan telaah isu hukum menggunakan metode

⁸ *Ibid.* hlm. 196

⁹ *Ibid.* hlm. 213

penalaran deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Keempat, berdasarkan telaah yang dilakukan, maka ditariklah kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan yang dituangkan ke dalam saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan

2.1.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang digunakan dalam KUHP berasal dari istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Straf* diterjemahkan dengan pidana atau hukum, dan *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰ Kata tersebut berasal dari Belanda, maka tidak heran peraturan mengenai hukum pidana atau KUHP yang digunakan oleh Indonesia saat ini menggunakan peninggalan zaman kolonial Belanda. Namun demikian, tidak semua ahli hukum menterjemahkan *strafbaar feit* adalah tindak pidana, diantaranya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana.

Terkait dengan pengertian *strafbaar feit* atau tindak pidana beberapa ahli memberikan definisi sebagai berikut:

Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.¹¹

Pompe, memberikan pengertian *strafbaar feit* menjadi 2 (dua) definisi yaitu menurut teori dan hukum positif. Yang mana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 67

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1997) hlm. 182

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2011) hlm. 70

Moeljatno, *strafbaar feit* atau perbuatan pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan hukum tersebut.¹³

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.¹⁴

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Lamintang, tindak pidana itu terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵ Dalam hukum pidana juga dikenal dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Pandangan Monistis¹⁶

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Dalam pandangan ini, memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons dalam suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;

¹³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 69

¹⁴ Ayu Ashari, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan*”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018) hlm. 7

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 184

¹⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 12-13

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
b. Pandangan Dualistis¹⁷

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, sedangkan pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Maka untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan manusia;
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formal, terkait dengan berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);
3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

2.1.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerasan dengan Kekerasan 368 Ayat (2) KUHP

Pemerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata “peras” yang artinya mengambil keuntungan dari orang lain, dalam arti meminta uang baik dengan ancaman ataupun kekerasan. Orang yang melakukan perbuatan pemerasan disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Pemerasan disertai kekerasan dalam Pasal 368 KUHP terletak pada penggunaan dalam kekerasan atau ancaman kekerasan yang beralihnya suatu barang yang diserahkan oleh korban kepada pelaku.¹⁸

Pemerasan diatur dalam Bab XXIII Pasal 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang

¹⁷ *Ibid.* hlm. 14

¹⁸ Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011) hlm. 137

maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) : Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Unsur pemerasan diuraikan oleh Ismu Gunadi yang membagi unsur delik pemerasan menjadi dua, yaitu:¹⁹

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain dikutip dari pendapat H.A.K Moch Anwar, tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki diperoleh cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperoleh suatu barang tertentu.

2. Unsur objektif yaitu dengan memaksa orang

Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang memiliki arti dan makna “derita”, baik dikaji dari segi perspektif psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang atau kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang.²⁰ Kemudian pengertian kekerasan secara luas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48

²⁰ Indriyati Suparno, Agung Ratih K, *Presepsi, Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*, 2002. Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM) dengan Civil Society Support and Strengthening Program (CSPP), Solo, hlm. 7

tangga.²¹ Selanjutnya pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. KUHP sendiripun mengatur mengenai pengertian kekerasan secara umum yang berada pada ketentuan Pasal 89 KUHP yang disamakan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini dimaksudkan agar tidak timbul multiinterpretasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum. KUHP Indonesia misalnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Jelaslah bahwa dalam perumusan ini membatasi perilaku kekerasan dapat meliputi pula fisik, seksualitas, politis, ekonomi. Bentuk kekerasan yang sering terjadi disaat sekarang ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis meliputi:²²

1. Kekerasan langsung (*direct violence*)

Adalah kekerasan yang langsung merujuk pada tindakan yang berkenaan dengan fisik atau psikologis seseorang. Contoh kekerasan ini yaitu seperti tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, penggusuran paksa, penculikan, penyanderaan, pemenjaraan dan buruh kerja paksa.

2. Kekerasan tidak langsung (*indirect violence*)

Adalah kekerasan yang dilakukan secara tidak langsung akan tetapi membahayakan keselamatan seseorang, akan tetapi kekerasan ini tidak melibatkan hubungan secara langsung antara

²¹ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2009), hlm. 140

²² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006) hlm. 62-64

pelaku tindak kekerasan dengan korban kekerasan. Contohnya adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia seperti kekerasan terhadap penelantaran, tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial, tidak adanya perlindungan dari kekerasan alam dan sebagainya.

3. Kekerasan represif (*refressive violence*)

Adalah kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu kekerasan dalam hal ini merupakan tindakan yang membatasi kebebasan manusia dalam berpendapat, berbicara, berfikir, beragama, berorganisasi dan kesamaan hak dimata hukum.

4. Kekerasan alienatif (*alienating violence*)

Adalah kekerasan yang merupakan suatu tindakan yang mencabut hak-hak manusia lain seperti hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya dan intelektual. Kalau dalam dunia anak sebagai korban, fenomena kekerasan disini yaitu dapat berbentuk tindakan mematahkan atau melukai, pemukulan, pengrusakan, pelecehan, perkelaihan hingga mengakibatkan luka atau berdarah. Hal ini merupakan kekerasan secara fisik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan terjadi dimana saja pada diri anak dengan berbagai alasan. Pada dasarnya tindakan kekerasan tidak semua dilakukan tanpa alasan dan dengan unsur kesengajaan, terkadang tindak kekerasan bisa saja terjadi tanpa diduga dan ketidaksengajaan. Terkadang pelaku kekerasan adalah orang yang bersikap tenang dan bukan orang yang keras, namun dikarenakan situasi dan kondisi tertentu terpaksa melakukan tindakan tersebut.

Mengutip pendapat Ismu Gunadi dalam bukunya *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* yang mengartikan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik misalnya memukul korban dengan suatu alat tertentu.

Sedangkan ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat berupa rasa takut atau cemas pada orang yang diancam.²³

Menurut pendapat SR. Sianturi terdapat perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan sebagaimana berikut: “Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.”²⁴

Terminologi klasik dalam makna “dengan kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik. Demikian pula yang dimaksud “dengan ancaman kekerasan” yang diartikan adalah tindakan intimidasi yang bersifat psikis yang membuat orang tidak berdaya secara psikologis, misalnya seperti menggunakan ancaman senjata api pelaku mengancam membunuh korban apabila korban tidak menuruti kemauan si pelaku.²⁵

b. Agar orang itu :

- 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas.
- 2) Membuat hutang,
Berkaitan dengan pengertian “membuat hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Membuat hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu penjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus

²³ Ismu Gunadi dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2, Op. Cit*, hlm. 44

²⁴ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986) hlm. 63

²⁵ <https://www.kemkes.go.id>, InfoDATIN, Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, oleh Kementerian Kesehatan RI, diakses pada tanggal 8 Juni 2020 Pukul 17:20 WIB.

membayar sejumlah uang tertentu. Mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

3) Menghapuskan piutang,

Dengan menghapus piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Tindak pidana pemerasan dalam Pasal 368 Ayat (1) dapat diperberat pembedanya jika memenuhi salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 368 Ayat (2) yang berbunyi: “Ketentuan Pasal 365 Ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini” yang mana pembentuk undang-undang menunjuk pasal diluar pasal delik pemerasan yakni Pasal 365 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:²⁶

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Maksud dari waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sebuah rumah maksudnya ialah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Perkarangan tertutup yang dimaksud adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas nyata yang dapat membedakan tanah yang satu dengan tanah sekelilingnya.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Artinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (bekerja sama), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menurut Pasal 90 KUHP, yang termasuk luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

²⁶ Sela Noveti, Skripsi: *Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm)*, (Jember: Universitas Jember, 2016) hlm. 2

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2.2 Sistem Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana resmi digunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁷ Kata pidana sendiri berasal dari kata “*straf*” dalam bahasa Belanda, yang artinya adalah hukuman. Dalam penggunaannya istilah pidana lebih tepat dari istilah hukum, karena hukum sudah lazim menggunakan terjemahan dari kata “*recht*”.²⁸

Andi Hamzah membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yakni hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.²⁹ Beberapa pengertian pidana menurut pakar hukum, yaitu:

- a. Van Hamel, pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yaitu semata-mata karena orang tersebut melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.³⁰
- b. Simons, pidana atau *straf* merupakan suatu perbuatan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma

²⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm. 13

²⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 24

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 27

³⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 19

yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³¹

- c. Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan pada seseorang yang perbuatannya memenuhi syarat-syarat tertentu.³²
- d. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana ialah reaksi delik yang berwujud nestapa yang mana negara menimpakan dengan sengaja pada pembuat delik.³³

Pemidanaan dipersamakan dengan istilah *strafometing* dalam bahasa Belanda atau *sentencing* dalam bahasa Inggris. Adapun pengertian dari pemidanaan itu sendiri meliputi:³⁴

- a. Sudarto, pemidanaan diartikan dari penghukuman, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penghukuman dalam perkara pidana yang memiliki persamaan kata dengan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.
- b. Andi Hamzah, pemidanaan sama seperti penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

2.2.2 Sistem Pemidanaan

2.2.2.1 Pengertian Sistem Pemidanaan

Sehubungan dengan istilah sistem pemidanaan, sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai susunan yang teratur daripada pandangan, teori, asas, dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”. Sedangkan pemidanaan adalah pemberian atau penjatuhan pidana.

Menurut Andi Hamzah “sistem” dalam pidana dan pemidanaan dapat diartikan menjadi susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).³⁵ Apa yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut mengarah pada cara penjatuhan pidana yang harus diperhatikan oleh hakim. Bagaimana pedoman bagi seorang hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dalam suatu kasus tertentu.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984) hlm. 35

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 185

³³ *Ibid.*

³⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014) hlm. 84

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 203-204

Kemudian menurut L.H.C. Hulsman yang mengemukakan sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.³⁶ Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa, semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan pelaksanaan pidana yang dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.³⁷

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.³⁸ Hukum positif dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai macam pengelompokkan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya. Sumber hukum yang menimbulkan aturan hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil atau dalam pidana disebut dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan sumber hukum yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, seperti dalam KUHP, segi materiilnya adalah pidana umum, kejahatan, dan pelanggaran. Sedangkan hukum pidana formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu kaidah hukum, atau dikenal juga dengan KUHP

³⁶ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C. Fokkema (Ed), *Intoduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, (Kluwer Deventer, The Netherlands, 1978) hlm. 320

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 129

³⁸ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008) hlm. 56

(hukum acara pidana) yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil.³⁹

Sistem pemidanaan menurut hukum positif merupakan aturan hukum yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP, sifatnya masih abstrak (*in abstracto*), maka penegak hukumlah yang bertugas untuk mengkonkritkan aturan-aturan pemidanaan yang bersifat abstrak tersebut baik dalam bentuk tindakan oleh penyidik, penuntut umum, maupun melalui putusan pengadilan oleh hakim. Khususnya hakim, hakim haruslah mampu mengimplementasikan berat pidana yang akan dijatuhkan dalam kasus *in concreto*.

2.2.2.2 Sistem Pemidanaan dalam KUHP

Menurut sistem pemidanaan berdasarkan KUHP, hanya satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan. Maksudnya dari 5 (lima) bentuk pidana pokok hanya dapat dipilih satu saja, yaitu antara pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selain itu dalam ilmu hukum pidana membagi perumusan pengancaman ke dalam bentuk tunggal, alternatif, kumulatif, dan kumulatif-alternatif, namun KUHP tidak mengenal adanya perumusan atau penjatuhan pidana secara kumulatif alternatif. Maksudnya perumusan yang diatur oleh KUHP hanyalah ancaman pidana secara tunggal dan alternatif saja. Dengan demikian maka penjabaran terkait sistem pemidanaan menurut KUHP pada sub bab selanjutnya, baik yang terdapat dalam aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus (Buku II dan III) yang meliputi perumusan jenis-jenis sanksi pidana, perumusan bentuk pengancaman jenis pidana, dan perumusan berat ringannya pidana yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.2.2.2.1 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Adapun mengenai dari bentuk pidana yang dijatuhkan, mengacu kepada Pasal 10 KUHP yang membedakan dua macam jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

³⁹ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 April 2020, pukul 14.00 WIB.

1. Pidana mati

Jenis pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan. Maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan perdebatan. Tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati yakni supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketenteraman yang sangat ditakuti umum. Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

2. Pidana penjara

Adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Dimana terdakwa berada disuatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim. Dengan jalan demikian, diharapkan setelah menjalankan hukumannya akan menjadi insyaf dan tidak mau lagi melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam menjalankan pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan Pasal 14 KUHP.

3. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan)

Pidana ini ditambahkan di dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang tertuang di dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.”

4. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan jenis sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga perasyarakatan.

Lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal terdapat unsur pemberatan pidana yang menyangkut perbarengan, pengulangan atau seorang pejabat yang melakukan tindakan pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya (Pasal 18 KUHP). Jika seseorang dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan atau yang disebut sebagai hukuman kurungan pengganti denda.

5. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.⁴⁰

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Undang-undang hanya memberikan kepada negara menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Dalam perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperbolehkan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Pasal 39 KUHP.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 190

3. Pengumuman putusan hakim

Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu baik melalui suar kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media televisi, radio yang beban pembiayaannya dibebankan kepada terpidana.

2.2.2.2.2 Sistem Pengancaman Jenis Pidana

Dalam sistem perumusan sanksi pidana dapat digunakan untuk menentukan kesalahan pelakunya pada tahap yang akan berdampak pada tahap aplikatif dan eksekusi. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana ada beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu:⁴¹

1. Sistem Perumusan Tunggal

Sistem perumusan sanksi pidana bersifat tunggal ialah jenis pidana yang dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan, perumusannya dapat berupa pidana penjara saja atau kurungan saja atau denda saja.

2. Sistem Perumusan Alternatif

Sistem ini mengatur bahwa pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya, berdasarkan urutan jenis sanksi pidana yang terberat sampai teringan.

3. Sistem Perumusan Kumulatif

Ciri khusus dari sistem ini yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan pidana denda”.

4. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

Sistem perumusan ini sering disebut dengan sistem perumusan campuran atau gabungan. Adapun ciri dari sistem ini yaitu dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Sistem perumusan kumulatif-alternatif tidak dijumpai dalam KUHP karena hanya dapat dijumpai pada sistem perumusan yang ada di luar KUHP.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, (Bandung: Alumni, 2012) hlm. 239

Dari keempat sistem pengancaman (*strafsoort*) yang telah diuraikan di atas, maka perumusan yang diatur dalam KUHP adalah ancaman pidana secara tunggal (hanya diancam satu pidana pokok) dan alternatif. KUHP tidak mengenal adanya perumusan ancaman pidana secara kumulatif dan kumulatif-alternatif, namun ancaman tersebut hanya dapat dijumpai pada sistem perumusan yang ada di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU TIPIKOR.

2.2.2.2.3 Sistem Pengancaman Berat Ringan Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada 4 (empat) macam jenis sistem pengancaman berat ringannya pidana yaitu:⁴²

1. Sistem Minimum Umum

Merupakan suatu sistem yang setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, dengan cara menetapkan ancaman pidana minimal untuk setiap tindak pidana.

2. Sistem Minimum Khusus

Sistem ini ialah sistem ditetapkannya ancaman pidana minimum yang khusus untuk setiap tindak pidana. Biasanya pada delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, dan juga KUHP tidak menganut sistem ini.

3. Sistem Maksimum Umum

Sistem ini dikenal dengan sistem pendekatan absolut bahwa setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri, dengan cara menetapkan ancaman pidana maksimum untuk setiap tindak pidana.

4. Sistem Maksimum Khusus

Sistem ini dikenal dengan sistem pendekatan relatif, yang dimaksud sistem maksimum khusus ialah sistem dimana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitas maksimum pidananya sendiri-sendiri, dengan menggunakan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan sekaligus dengan menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana. Sistem ini

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 130-141

biasanya diberlakukan untuk pidana penjara dan denda, adapun untuk pidana penjara maksimum yang dijatuhkan ialah 7 (tujuh) tahun sebagai batas maksimum yang cukup tinggi, adanya batasan maksimum guna menghindari eksekusi negatif dari pidana penjara yang terlalu lama.

Dari keempat sistem yang telah diuraikan di atas, KUHP hanya mengenal perumusan pidana minimum umum, maksimum umum, dan maksimum khusus. Pengaturan tentang penjatuhan pidana dengan pola minimum umum dan maksimum umum diatur dalam Pasal 12 dan 18 KUHP. Sedangkan maksimum khusus yaitu ancaman pidana maksimum yang telah dirumuskan dalam masing-masing delik, ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana pemerasan (Pasal 368 KUHP) adalah paling lama 9 (sembilan) tahun penjara. KUHP tidak mengenal adanya ancaman pidana minimum khusus. Menurut Colin Howard ada 3 (tiga) keuntungan yang mencolok dalam sistem maksimum yaitu:⁴³

- a. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana;
- b. Dapat memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) pada kekuasaan pemidanaan;
- c. Dapat melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief terkait pengancaman pidana perlu untuk membatasi atau mengurangi jumlah delik yang diancam dengan ancaman maksimum tujuh tahun keatas. Harapannya hakim memaksimalkan pidana yang dijatuhkannya mendekati maksimal khusus tujuh tahun ke bawah yang diancamkan dalam delik yang bersangkutan, dilakukannya pembatasan maksimum tujuh tahun guna menghindari pidana penjara yang lama karena sifat diterapkannya penjara adalah pembinaan yang tugasnya memperbaiki si terpidana.⁴⁴

2.2.2.3 Sistem Pemidanaan Dalam KUHAP

Sistem pemidanaan dalam KUHAP mengatur bagaimana cara pidana seharusnya dilakukan dengan mempertahankan hukum pidana materiil, sehingga diperoleh keputusan hakim. Dalam hukum acara pidana ruang lingkungnya

⁴³ *Ibid.* hlm. 131

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 134

meliputi mencari kebenaran materiil, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh hakim. Hukum acara pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.⁴⁵ KUHAP menyebutkan bahwa putusan pemedanaan harus memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP yang mengandung point-point yang harus dipenuhi dalam keputusan hakim sehingga seseorang dapat memenuhi syarat untuk ditahan atau diberikan penjatuhan sanksi pidana. Yang menjadi tolak ukur penulis dalam hal ini terdapat pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yang menjelaskan tentang “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”, karena dalam keadaan memberatkan dan meringankan tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan lama pidananya bagi terdakwa. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun, peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Sementara pada Pasal 197 Ayat (2) KUHAP memberikan ketegasan bahwa jika ada salah satu point yang dijelaskan pada Pasal 197 Ayat (1) KUHAP tidak dapat terpenuhi maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau dalam bahasa hukum putusan tersebut batal demi hukum.⁴⁶ Selain yang diatur dalam ketentuan KUHAP, hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagaimana menurut Rusli Muhammad yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, yang selengkapnya dijabarkan dalam sub bab pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴⁷

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 24

⁴⁶ <https://www.kompasiana.com/lusy99/552e004a6ea834b4178b4576/melihat-dan-memahami-pasal-197-kuhap> *Melihat Dan Memahami Pasal 197 KUHAP*, oleh Lusy Indrawati, diakses pada tanggal 22 November 2019 Pukul 08:05 WIB.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hlm. 124-135

2.2.2.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2.2.2.3.2 Pertimbangan Non-Yuridis

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana itu yang meliputi latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.

2.2.3 Teori Tujuan Pemidanaan

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukumnya, maka dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan:⁴⁸

1. Teori Retribusi

Teori ini memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata yang harus ada sebagai bentuk dari pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana diartikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal apabila penderitaan tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).

2. Teori Deterrence

Berbeda dengan teori retribusi yang memandang pemidanaan sebagai pembalasan semata, maka teori deterrence memandang ada tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pemidanaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi,

⁴⁸ Tolib Setiady, *Op. Cit*, hlm. 52

pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang berbuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan sampai melakukan kejahatan).

3. Teori Rehabilitasi

Menurut Andrew Ashworth, dalam teori ini rehabilitasi merupakan suatu penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan teori deterrence. Rehabilitasi lebih memfokuskan untuk memperbaiki diri pelaku.

4. Teori Incapacitation

Teori pemidanaan yang membatasi pelaku tindak pidana dengan masyarakat dalam kurun waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya seperti kejahatan genosida, terorisme, *carier criminal* atau yang meresahkan masyarakat seperti kejahatan sodomi atau pemerkosaan yang dilakukan secara berulang. Dan jenis pidana mati dapat dimasukkan kedalam jenis pidana dalam teori incapacitation.

5. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan, bahwa teori ini merupakan proses mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Teori ini banyak memperoleh kritik, karena teori ini hanya dapat dipakai sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi adalah perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Restitusi adalah mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi adalah sebagai pembayaran atas kerusakan dari perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

7. Teori Intergratif

Pallegrino Rossi mengatakan bahwa teori gabungan yang dalam teori pemidanaan yang berkembang dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Ia berpendapat bahwa pidana mempunyai berbagai

pengaruh antara lain sebagai pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

2.2.4 Disparitas Pidana

Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pada penjatuhan pidana secara tegas yang menjadi dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Maka dari itu, pedoman dalam pemberian pidana harus dilakukan secara tegas sesuai dengan undang-undang untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal ini yang sering kali menimbulkan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang dilakukan oleh hakim. Vonis hakim menjadi bagian penting dalam hukum acara pidana karena vonis hakim mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum.

Pengertian disparitas (*disparity*) secara etimologi adalah berbeda.⁴⁹ Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan. Sedangkan, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan penjatuhan pidana yang tidak sama atau yang tidak seimbang oleh hakim. Disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap terdakwa yang melakukan delik secara bersama. Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.⁵⁰

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh

⁴⁹ M. Abdar Sulthon, *Kamus Lengkap Bahasa Dunia*, (Jakarta: Garda Media, 1999) hlm.34

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) hlm.

pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standart untuk merumuskan sanksi pidana.⁵¹

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa terjadinya disparitas pidana dalam penegakan hukum karena adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan sosial. Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan hakim.⁵²

Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa disparitas pidana terdiri dalam beberapa kategori meliputi:⁵³

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang memiliki tingkat pidana dan tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.

Hendaknya sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhui oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan lain lain sehingga menimbulkan perbedaan putusan atau perbedaan pemidanaan dalam suatu kasus yang sama.⁵⁴ Disparitas pidana juga bisa terjadi pada pemidanaan terhadap dua pelaku tindak pidana atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Sebagaimana pendapat Sudarto yang menyatakan: “KUHP Indonesia tidak memuat pedoman dalam pemberian pidana yang umum, yakni suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang di

⁵¹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, *Masalah-Masalah Hukum “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”*, Jilid 47 No. 3, Juli 2018 hlm. 217

⁵² *Ibid.* hlm.217

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 77

⁵⁴ Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1984) hlm. 27

dalamnya memuat asas yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straf toemeting sleiddraad*).⁵⁵

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran dalam suatu peristiwa. Pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) adalah pembuktian yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dimana hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Demikian pula dalam acara persidangan, hakim dalam acara pidana bersifat aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa.

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.⁵⁶

Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan sesuai dengan Pasal 184 Ayat (2) KUHAP “Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

2.3.2 Jenis-jenis Alat Bukti dan Barang Bukti

Sebagaimana bunyi Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Terkait dengan bunyi pasal tersebut, suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.

⁵⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986) hlm. 54

⁵⁶ J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hlm. 135

adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP akan dijabarkan penulis sebagai berikut:⁵⁷

- a. Keterangan saksi;

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

- b. Keterangan ahli;

Di dalam KUHAP telah dirumuskan pengertian tentang keterangan ahli yang termuat di dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Berdasarkan Pasal 186 KUHAP “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan”. Seseorang dalam memberikan keterangan ahli di dalam persidangan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimungkinkan ada dua cara yaitu dalam bentuk tertulis atau lisan. Kesaksian ahli dalam bentuk tulisan atau surat ini biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP “surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya,”

- c. Surat;

⁵⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. Cit*, hlm. 237-265

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 187 KUHAP, apa yang dimaksud dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d. Petunjuk;

Menurut Pasal 188 KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
 - 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Pasal 189 KUHAP, yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa yaitu:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

- 3) Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi, berdasarkan Pasal 189 KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan didepan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Barang bukti tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHAP, namun pada Pasal 39 Ayat (1) KUHAP menyebutkan barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan sebagai berikut:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

2.3.3 Teori Sistem Pembuktian

Dalam sistem teori pembuktian terbagi menjadi 4 (empat) macam teori, sebagai berikut:⁵⁸

1. Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)
Teori ini dikatakan “secara positif”, karena hanya didasarkan pada undang-undang melulu, artinya jika sesuatu perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut juga teori pembuktian formal. Dengan demikian, menurut teori ini bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan dan sekarang

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 232-235

ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dianut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

2. Berdasar Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intivie*)

Hal yang harus disadari bahwa alat bukti pengakuan seseorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Jadi berdasarkan teori ini, maka cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, hakim hanya berdasar atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

4. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu:

- a. Pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis :
Keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang,
- b. Pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif :
Baik HIR atau KUHAP, semuanya menganut sistem pembuktian atau teori pembuktian yang berdasar pada undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

2.3.4 Fakta Dalam Persidangan

Fakta persidangan terdiri dari dua kata yaitu fakta dan persidangan. Pengertian fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan persidangan adalah perihal bersidang, pertemuan untuk membicarakan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan pengertian fakta dalam persidangan adalah hal-hal atau keadaan yang terungkap pada saat proses pemeriksaan di muka persidangan.

Dalam praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.⁵⁹ Dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material yang terungkap atau terbukti di persidangan, sehingga hakim menggunakannya

⁵⁹ Lila Alfhatia, Skripsi: *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018) hlm. 21

sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus. Dalam memutus suatu perkara, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan agar putusan yang akan dikeluarkan sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada saat pembuktian akan muncul fakta-fakta baru yang tidak diketahui oleh hakim maupun jaksa penuntut umum, fakta-fakta tersebut disebut dengan fakta persidangan. Fakta persidangan adalah segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan pada saat pembuktian. Fakta persidangan dapat diperoleh dari alat bukti (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan barang-barang bukti (Pasal 39 KUHAP) yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasehat hukum. Namun, kebanyakan fakta persidangan terdapat pada penuturan dari saksi-saksi yang menjelaskan tentang kronologi kejadian yang dia lihat, rasakan, dan alami sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (26) KUHP.

Fakta persidangan sangat penting karena hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya suatu perkara dapat menjadikan fakta persidangan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Hakim dapat merangkai keterangan dari saksi menjadi suatu kronologi dan akan muncul beberapa fakta yang terjadi di dalam persidangan, apabila terjadi pertentangan antara saksi satu dengan saksi lain dapat dilakukan *cross check* secara langsung.⁶⁰

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian dan Jenis-jenis Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah tindakan terakhir yang dilakukan oleh hakim di persidangan, dalam rangka memutus unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana. Setelah majelis hakim selesai musyawarah, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan putusan dengan memanggil kembali terdakwa dan penasihat hukum serta penuntut umum. Putusan pengadilan merupakan hasil musyawarah para hakim yang mengacu pada surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan memiliki aspek yang penting bagi terdakwa, yaitu dengan adanya putusan pengadilan sebagai penemu titik terang

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hlm. 118

mengenai status hukum dirinya terkait perkara pidana yang dihadapinya, dan terdakwa dapat memiliki kepastian hukum di muka persidangan. Sedangkan bagi hakim, putusan pengadilan merupakan suatu puncak pencapaian dari penegakan nilai-nilai keadilan. Pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dari musyawarah tersebut para hakim menghasilkan putusan pengadilan yang berbentuk putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maupun putusan pemidanaan sebagaimana dimuat dalam pasal 191 dan pasal 193 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 191 KUHAP

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 KUHAP

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Dalam ketentuan pasal 191 dan pasal 193 KUHAP, Yahya Harahap menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan lebih rinci sebagai berikut:⁶¹

1. Putusan bebas, apabila ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan sidang bebas pengadilan berpendapat bahwasanya perbuatan yang didakwakan kepada

⁶¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 347-354

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara yuridis dinilai hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang .

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah, akan tetapi setelah proses pemeriksaan di pengadilan perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Putusan pemidanaan, apabila berdasarkan pemeriksaan di pengadilan semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan terhadapnya.

2.4.2 Hal-hal yang Dimuat di dalam Putusan Pengadilan

Suatu putusan pengadilan tentunya harus memuat dasar dan alasan-alasan yang dapat diberikan dalam memutus suatu perkara tindak pidana yang tercantum dalam pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasarkan Pasal 195 KUHAP, putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan melihat ketentuan Pasal 197 KUHAP yang berisi syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Sebagaimana dalam Pasal 197 KUHAP, hal-hal yang dimuat dalam putusan pemidanaan sebagai berikut:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2.4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim dengan istilah “*ratio decidendi*” yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.⁶² Pertimbangan hakim meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, misalnya seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam aturan hukum pidana.

Menurut Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis sebagai berikut:⁶³

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan didepan sidang pengadilan;
- b. Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, dan ia alami;

⁶² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) hlm. 27

⁶³ Firman Aliansyah, Skripsi: *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan*, (Jember: Universitas Jember, 2016) hlm. 28

- c. Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah;
- d. Barang-barang bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan;
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan dengan melihat latar belakang dilakukannya tindak pidana itu. Penjelasan pertimbangan hakim secara non yuridis sebagaimana diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Munculnya sebuah keadaan yang menyebabkan adanya keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Hakim yang menjunjung tinggi nilai keadilan, maka seorang hakim sepatutnya mendengarkan hal-hal yang melatar belakangi terdakwa melakukan perbuatannya. Sehingga hakim dapat menentukan hukuman apa yang sesuai bagi terdakwa jika dilihat dari latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- b. Akibat perbuatan terdakwa

Setiap perbuatan pidana yang terjadi, tentunya akan menimbulkan ketimpangan sosial dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa. Hal tersebutlah yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

⁶⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Op.Cit, hlm. 124-135

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi pada diri terdakwa dapat dilihat baik secara fisik ataupun psikis. Kondisi diri ini dapat digolongkan seperti umur terdakwa atau tingkat kedewasaannya. Kemudian keadaan psikis dapat mengacu pada keadaan sebelum pelaku melakukan tindak pidana tersebut, seperti keadaan marah, dendam, atau terpaksa. Dengan mengetahui kondisi yang dialami saat melakukan perbuatannya, maka hakim dapat menjadikannya sebagai dasar bahan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Kehidupan yang semakin susah di era globalisasi ini mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang menyimpang guna untuk keberlangsungan hidupnya. Banyak cara dilalui termasuk melakukan tindak pidana. Penting bagi hakim memperhatikan keadaan sosial dan perekonomian terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

e. Faktor agama terdakwa

Berdasarkan landasan Pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka sudah sepatutnya seorang hakim menjadikan ajaran agama sebagai tolak ukur dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam skripsi di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pidana menurut hukum positif Indonesia khususnya KUHP membatasi adanya kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana melalui penetapan minimal umum, maksimal khusus dan maksimal umum. Selain itu untuk mengimplementasikan individualisasi pidana, hakim wajib mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis sebagaimana menurut ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP yaitu termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan. Berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana yang bersifat disparitas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Putusan Nomor: 206/Pid.B/2019/PN.Gsk yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP adalah tidak sesuai, dimana hakim dalam pertimbangan yuridisnya tidak menguraikan hal-hal dalam keadaan memberatkan dan meringankan secara rinci dan jelas terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga menghasilkan disparitas pidana bagi para terdakwa.
2. Amar putusan hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Pemerasan dengan Kekerasan” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal ini dibuktikan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam memberikan keterangannya yaitu dengan menakut-nakuti dan mengaku sebagai anggota kepolisian, kemudian para terdakwa menembakkan pistol ke arah bawah anak korban dan mengancam para anak korban untuk dibawa ke kantor polisi agar ditebus oleh orang tuanya, mendengar hal tersebut para

anak korban menjadi ketakutan dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000,- kepada para terdakwa. Hal tersebut termasuk ke dalam ancaman kekerasan, dimana pistol merupakan senjata yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengancam dan memaksa para anak korban untuk memberikan uang. Sehingga hakim dalam menguraikan unsur melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Pasal 368 KUHP tidak relevan, karena unsur memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif dan mempunyai makna yang berbeda. Dan perbuatan yang mencocoki para terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memaksa dengan menggunakan ancaman kekerasan.

4.2. Saran

Sebagai bentuk kontribusi Penulis demi kemajuan hukum di Indonesia, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana selain harus berorientasi pada tujuan pemidanaan, prinsip individualisasi pemidanaan, hakim juga harus secara teliti memperhatikan seluruh aturan pemidanaan yang berlaku bagi para terdakwa, baik yang diatur dalam KUHP maupun KUHAP khususnya Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yaitu pertimbangan hakim dalam hal keadaan yang memberatkan dan meringankan guna untuk menghindari terjadinya ketidakadilan akibat disparitas pemidanaan.
2. Amar putusan merupakan mahkota putusan, oleh karena itu hakim dalam menguraikan pertimbangannya yang dimuat dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yaitu pada prinsipnya selalu berorientasi pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai ukuran rasional amar putusan. Selain itu hakim juga harus memperhatikan pendapat para doktrina dan yurisprudensi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam putusan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan juga kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Karim Nasution, 1927, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Percetakan Negara RI.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- _____, 2005, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Nusa Media.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: UNDIP.
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Guse Prayudi, 2009, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Merkid Press.

- I Gede Widhiana Suarda, 2009, *Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, Jember: UNEJ Press.
- Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Ismu Gunadi dkk, 2011, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- L.H.C. Hulsmann, 1978, *The Dutch Criminal Justice System From A Comparative Legal Perspective*, dalam D.C. Fokkema (Ed), *Intoduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer: The Netherlands.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- _____, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*, Bandung: Alumni.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.
- M. Abdar Sulthon, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Dunia*, Jakarta: Garda Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Oemar Sena Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

_____, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres.

R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

SR. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas & Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.

Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi

Ayu Ashari, 2018, *Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penggelapan*, Universitas Hasanuddin [Skripsi], Makassar.

Firman Aliansyah, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan*, Universitas Jember [Skripsi], Jember.

Lila Alfhatria, 2018 *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan*, Universitas Lampung [Skripsi], Bandar Lampung.

Sela Noveti, 2016, *Analisis Yuridis Delik Pemerasan (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm)*, Universitas Jember [Skripsi], Jember.

C. Jurnal

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah Hukum, Volume 2, Jilid 47, Nomor 3, Juli 2018.

Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018.

D. Internet

Lusy Indrawati, *Melihat Dan Memahami Pasal 197 KUHP*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/lusy99/552e004a6ea834b4178b4576/melihat-dan-memahami-pasal-197-kuhp>, Pada 22 November 2019, Pukul 08:05 WIB.

Terry E Lawson, *Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak (Child Abuse)*, dalam Huraerah 2007, diakses dari <https://www.duniapsikologi.com/kekerasan-pada-anak>, Pada 4 Juni 2020, Pukul 12:29 WIB.

Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, diakses dari <https://www.kemkes.go.id>, Pada 8 Juni 2020, Pukul 17:20 WIB.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/A/J-A/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

F. Lain-Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Draft Naskah Akademik RUU KUHP*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.

Harkristuti Harkrisnowo, Dengan Judul: *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pidana Di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap.

Indriyati Suparno, Agung Ratih K, *Presepsi, Pengetahuan Perempuan dan Gambaran Situasi Kekerasan Terhadap Istri*, 2002, Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM (SPEK-HAM), Solo: CSSP.

Laporan Akhir Tim Komentarium Bidang Hukum Pidana, 1994, Jakarta: BPHN.

